

***KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN *TUN BANGSA*
PADA MASYARAKAT ADAT BAYAN LOMBOK UTARA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**MUHAMMAD GAZI FIRMAN MAULANA, Lc.
24203011048**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan dalam hukum Islam dan hukum nasional dengan praktik stratifikasi sosial dalam masyarakat adat Bayan, Lombok Utara. Dalam konteks ini, pernikahan *tun bangsa* yakni pernikahan antara perempuan bangsawan (*perwangse*) dengan laki-laki dari golongan biasa (*jajarkarang*) dipandang sebagai pelanggaran adat yang menimbulkan sanksi sosial dan kultural, seperti kewajiban pembayaran *sajikrama* serta penurunan status sosial perempuan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan memaknai dan merespons sanksi adat tersebut, serta bagaimana strategi yang mereka lakukan dalam menghadapi tekanan sosial dan hukum adat yang bersifat hierarkis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan empiris-sosiologis dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan perempuan pelaku *tun bangsa* dan tokoh adat, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Kerangka teori yang digunakan adalah *legal consciousness* dari Patricia Ewick dan Susan Silbey, yang membagi kesadaran hukum ke dalam tiga bentuk, yaitu *before the law*, *with the law*, dan *against the law*, untuk menganalisis bagaimana individu memaknai, merespons, dan menegosiasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam praktik *tun bangsa* tidak bersifat pasif, melainkan memiliki agensi dalam merespons aturan adat. Sebagian perempuan menerima sanksi sebagai bentuk kepatuhan terhadap otoritas adat (*before the law*), sebagian menavigasi aturan untuk mempertahankan posisi sosial dan relasi keluarga (*with the law*), dan sebagian lainnya menunjukkan bentuk resistensi terhadap tekanan adat (*against the law*). Namun demikian, bentuk kesadaran hukum *before the law* muncul sebagai pola yang paling dominan, yang menunjukkan kuatnya internalisasi otoritas adat dalam membentuk respons perempuan. Strategi yang dilakukan meliputi negosiasi, kompromi, dan penyesuaian sosial untuk meminimalkan dampak sanksi. Temuan ini menegaskan bahwa praktik *tun bangsa* mereproduksi ketimpangan gender, namun sekaligus membuka ruang bagi perempuan untuk menegosiasikan posisinya dalam struktur adat yang hierarkis.

Kata Kunci: pernikahan *tun bangsa*, masyarakat adat Bayan, perempuan bangsawan, sanksi adat, *legal consciousness*.

ABSTRACT

This study is motivated by the tension between the principle of equality in Islamic law and national law and the practice of social stratification within the indigenous community of Bayan, North Lombok. In this context, tun bangsa marriage, defined as a union between a noble woman (perwangse) and a man from a commoner class (jajarkarang), is considered a violation of customary law, resulting in social and cultural sanctions such as the obligation to pay sajikrama and the downgrading of the woman's social status. The main problem addressed in this study is how women interpret and respond to these customary sanctions, as well as the strategies they employ in dealing with hierarchical social and customary legal pressures.

This research is a field study using an empirical-sociological approach with a descriptive-analytical nature. Data were collected through observation, interviews with women involved in tun bangsa marriages and customary leaders, as well as documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and verification. The theoretical framework employed is the concept of legal consciousness by Patricia Ewick and Susan Silbey, which categorizes legal awareness into three forms: before the law, with the law, and against the law, to analyze how individuals interpret, respond to, and negotiate law in their everyday lives.

The findings reveal that women in tun bangsa marriages are not passive subjects; rather, they demonstrate agency in responding to customary norms. Some women accept the sanctions as a form of compliance with customary authority (before the law), others navigate the rules to maintain their social position and family relations (with the law), and some exhibit resistance toward customary pressures (against the law). However, the “before the law” form of legal consciousness emerges as the most dominant pattern, indicating the strong internalization of customary authority in shaping women’s responses. The strategies adopted include negotiation, compromise, and social adjustment to minimize the impact of sanctions. These findings affirm that the practice of tun bangsa reproduces gender inequality, while simultaneously providing space for women to negotiate their position within a hierarchical customary structure.

Keywords: *tun bangsa marriage, Bayan indigenous community, noble women, customary sanctions, legal consciousness.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Gazi Firman Maulana, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Gazi Firman Maulana, Lc.
NIM : 24203011048
Judul : "Kafā'ah dalam Pernikahan Tun Bangsa Pada Masyarakat Adat Bayan Lombok Utara."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini Kami mengharap tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 April 2026
26 Syawal 1447 H
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 197503261998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-580/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : *KAFIAH* DALAM PERNIKAHAN *TUN BANGSA* PADA MASYARAKAT ADAT BAYAN LOMBOK UTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD GAZI FIRMAN MAULANA, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011048
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a1f9bdf14644



Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1eb2c12592



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a1ead99ca46d



Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1fefef297e2

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Gazi Firman Maulana, Lc.
NIM : 24203011048
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2026
26 Syawal 1447 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Gazi Firman Maulana, Lc.
NIM. 24203011048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-‘Ankabut: 69)

“Eksistensi bukan tentang selesai, melainkan tentang terus tumbuh dan menjadi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Pada-Mu segala permulaan berpulang dan kepada-Mu pula segala akhir berlabuh. Dalam keterbatasan diri, Engkau menuntun setiap langkah menuju makna. Karya ini bukan semata hasil ikhtiar, melainkan pertemuan antara usaha manusia dan kehendak-Mu. Semoga setiap yang tertulis bernilai ibadah dan membawa kemanfaatan.”

Keluarga Tercinta:

“Karya ini dipersembahkan kepada Bapak Junaidi dan Ibu Khaeratun Nisak, sumber doa yang tak pernah terputus dan kasih yang tak terbatas. Setiap langkah yang ditempuh adalah bagian dari harapan yang mereka titipkan.

Kepada adikku, Arina Niswa Fakhira, yang menjadi pengingat tentang harapan dan alasan untuk terus melangkah.

Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa menguatkan melalui doa dan kepercayaan.”



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala pujian dan rasa syukur bermuara hanya kepada Allah SWT, atas limpahan pertolongan-Nya yang tak selalu tampak, namun senantiasa bekerja dalam setiap proses yang terlalui. Dalam keterbatasan daya dan pengetahuan, kehadiran pertolongan-Nya menjadi penopang yang memungkinkan karya ini mencapai bentuk penyelesaiannya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan yang menghadirkan cahaya pengetahuan dan arah dalam memahami makna kehidupan.

Pada titik ini, penulis menyadari bahwa tidak ada pencapaian yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap langkah yang sampai pada tahap ini merupakan hasil dari keterhubungan dengan banyak kebaikan yang datang dari berbagai pihak, yang mungkin belum seluruhnya terucap. Oleh karena itu, dengan kesadaran akan keterbatasan diri dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Ibu Rektor Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Ibunda Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Hum. Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah beserta suami Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., yang dalam kesediaannya meluangkan waktu dan mencurahkan pemikiran, telah menjadi penuntun dalam setiap proses penyusunan tesis ini. Arahan dan petunjuk yang diberikan tidak hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menghadirkan horizon pemahaman yang lebih luas bagi penulis. Dari beliau, penulis tidak hanya memperoleh ilmu, melainkan juga meneladani sikap keikhlasan dan ketekunan yang menjadi makna terdalam dari sebuah proses keilmuan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga kepada penulis.
6. Bapak Junaidi dan Ibu Khaeratun Nisak, dua nama yang bukan sekadar identitas orang tua penulis, tetapi sumber kehidupan, akar dari setiap pijakan, dan arah dari setiap langkah yang ditempuh. Dalam doa-doa yang tak selalu terdengar namun tak pernah terputus, tersimpan kekuatan yang menjaga langkah ini tetap tegak di tengah segala keterbatasan. Pengorbanan yang tak terhitung dan kasih yang tak bersyarat menjadikan setiap capaian bukan lagi milik pribadi, melainkan milik cinta yang mereka titipkan sejak awal. Adik penulis, Arina Niswa Fakhira, yang kehadirannya menjadi pengingat tentang arti harapan dan keberlanjutan. Dalam dirinya, tersimpan alasan untuk terus bertahan dan melangkah, agar setiap perjuangan hari ini tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi berlanjut menjadi makna bagi yang lain. Serta seluruh

keluarga besar yang, melalui doa, nasihat, dan kepercayaan, telah menjadi penopang yang menguatkan perjalanan ini.

7. Soon 8 Date, sahabat dalam arti saudara tidak sedarah penulis yang hadir bukan dalam kedekatan jarak, tetapi dalam kedalaman rasa. Jarak tak menghapus makna, sebab yang terikat adalah ketulusan. Dalam diam dan kejauhan, kalian tetap menjadi rumah, tempat kembali yang tidak terlihat, namun selalu terasa.
8. Teman-teman sekaligus guru intelektual penulis selama di Jogja terutama Adrian Gilang Giroud, Fakun Khairi, Gilang Ramadhan, Arfi Hidayat yang telah banyak memberikan pencerahan dalam perjalanan intelektual penulis. Tak lupa juga teman-teman Magister Ilmu Syari'ah, khususnya MIS C dan MIS HKI B, FORMASTER, Anggota Kos Bu Dina, Grup Pemuda Hijrah (Rian, Eki, Fathir) yang sudah menjadi teman perjalanan hidup selama serta keluarga di Jogja.
9. Kepada diri sendiri, yang telah bertahan di tengah keraguan dan terus melangkah dalam ketidakpastian, meski sering merasa lelah dan tidak selalu yakin; setiap proses yang dilalui menjadi pengingat bahwa perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk tetap berjalan dan memahami makna dari setiap langkah, sehingga apa yang dicapai hari ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses panjang untuk tumbuh dan menjadi.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini hanyalah bagian kecil dari upaya memahami dan memberi makna. Besar harapan agar tesis ini dapat menghadirkan kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, dalam kadar yang mungkin terbatas. Penulis juga membuka diri terhadap setiap kritik dan saran sebagai bagian dari proses yang terus berjalan. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah dan membimbing menuju jalan yang benar, kini dan seterusnya. Amin.

Yogyakarta, 19 Februari 2026
1 Ramadhan 1447 H

Penulis,



Muhammad Gazi Firman Maulana, Lc.
NIM. 24203011048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DATA TABEL	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN	21
A. <i>Kafā'ah</i> Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	21
2. Sejarah <i>Kafā'ah</i>	22
3. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	25
4. Pihak yang Berhak atas <i>Kafā'ah</i>	28
5. Kriteria-Kriteria <i>Kafā'ah</i>	28

B. <i>Kafā'ah</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	35
C. <i>Kafā'ah</i> Menurut Hukum Adat.....	38
1. Sistem Patrilineal	41
2. Sistem Matrilineal	41
3. Sistem Bilateral	42
BAB III : PRAKTIK PERNIKAHAN <i>TUN BANGSA</i> PADA MASYARAKAT ADAT BAYAN	44
A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Bayan.....	44
1. Kondisi Geografis	45
2. Mata Pencaharian	47
3. Agama	48
4. Tingkat Pendidikan	49
5. Stratifikasi Sosial: Bangsawan dan Masyarakat Biasa.....	50
6. Otoritas Adat	51
B. Pernikahan <i>Tun Bangsa</i>	53
1. Definisi Pernikahan <i>Tun Bangsa</i>	53
2. Mekanisme Pelaksanaan Pernikahan <i>Tun Bangsa</i>	55
3. Pernikahan <i>Tun Bangsa</i> sebagai Pelanggaran Adat	61
4. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat dalam Pernikahan <i>Tun Bangsa</i>	62
BAB IV : <i>LEGAL CONSCIOUSNESS</i> TERHADAP PENGALAMAN PEREMPUAN BANGSAWAN ADAT BAYAN DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN <i>TUN BANGSA</i>	77
A. Dinamika Pemaknaan dan Respons Perempuan terhadap Sanksi Adat Pernikahan <i>Tun Bangsa</i>	78
1. Pemaknaan Perempuan terhadap Sanksi Adat	78
2. Respons Perempuan terhadap Sanksi Adat	83
B. <i>Legal Consciousness</i> Perempuan dalam menghadapi Sanksi Adat.....	90
1. <i>Before the Law</i> : Kepatuhan terhadap Aturan Sekutu dalam Pernikahan Adat Bayan.....	92
2. <i>With the Law</i> : Pembayaran Sajakrama dalam Pernikahan <i>Tun Bangsa</i>	96
3. <i>Against the Law</i> : Perlawanan Tersembunyi terhadap Sanksi Adat	100
BAB V : PENUTUP.....	107

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	IV



DATA TABEL

Tabel 1.1	Data Kependudukan Desa Bayan Tahun 2025	46
Tabel 1.2	Mata Pencaharian Desa Bayan Tahun 2024	47
Tabel 1.3	Agama Penduduk Desa Bayan Tahun 2024	48
Tabel 1.4	Tingkat Pendidikan Desa Bayan Tahun 2024	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip kesetaraan menjadi landasan utama dalam hak setiap warga negara Indonesia, termasuk dalam menentukan pasangan hidup. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga praktik pembedaan berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi pilihan pernikahan. Semangat kesetaraan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing,¹ tanpa memberikan legitimasi terhadap persyaratan kesetaraan kelas atau garis keturunan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut menegaskan arah hukum nasional yang tidak mengakui status sosial sebagai hambatan pernikahan. Pasal 61 KHI secara jelas menyebutkan “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan”. Ketentuan ini menampilkan posisi negara bahwa perbedaan kelas, asal-usul, atau strata keluarga tidak boleh dijadikan dasar untuk membatasi hak seseorang dalam memilih pasangan. Dengan demikian, kerangka hukum nasional menempatkan pernikahan sebagai hak fundamental yang harus dijamin tanpa diskriminasi berbasis konstruksi sosial.

¹ Pasal 2 ayat (1).

Sebagai dasar normatif yang menjadi rujukan KHI, ajaran Islam sendiri memperkenalkan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan. *Kafā'ah* merupakan kesepadanan antara suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu untuk menghindari ketidakseimbangan atau kekurangan yang dapat mengganggu pernikahan.² Jika ditinjau dari segi hukum, para ulama menegaskan bahwa *kafā'ah* bukan syarat sah pernikahan, melainkan pertimbangan kelayakan yang dirumuskan melalui hasil ijtihad karena tidak ada dalil tekstual yang menetapkan kriterianya secara tegas.³ Para ulama fikih sepakat bahwa kemantapan agama merupakan kriteria utama dalam kualifikasi *kafā'ah*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai kriteria lain seperti keturunan dan kedudukan sosial.⁴ Perbedaan pendapat ini kemudian membuka ruang interpretasi yang dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi praktik stratifikasi sosial dalam pernikahan, sekalipun bertentangan dengan semangat egalitarianisme Islam.

Realitas yang terjadi di masyarakat memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan sebagaimana ditegaskan dalam hukum positif dan hukum Islam tidak selalu beriringan dengan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat adat. Di tengah komunitas adat Bayan, Lombok Utara, yang merupakan representasi dari tradisi suku Sasak, struktur sosial terbagi secara tegas antara

² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr 1998), VII: 229.

³ Suwarjin, "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 9:2 (2024), hlm. 313, [10.29300/mzn.v9i2.8498](https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498)

⁴ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah 1415 H), III: 31-33.

golongan bangsawan (*perwangse*) dan kelompok masyarakat biasa (*jajarkarang*).⁵ Stratifikasi ini berimplikasi langsung terhadap hak-hak sosial, akses terhadap sumber daya, serta legitimasi dalam struktur adat.

Dalam konteks masyarakat adat Bayan, apabila seorang perempuan dari kalangan *perwangse* menikah dengan laki-laki dari golongan *jajarkarang*, maka peristiwa tersebut dikategorikan sebagai pernikahan *tun bangsa*. Praktik pernikahan *tun bangsa* dalam masyarakat adat Bayan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan sosial, karena dianggap menurunkan derajat kehormatan dan posisi sosial perempuan beserta keluarganya dalam hierarki adat.⁶

Dusun Timuk Orong di Desa Bayan dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sosiologis dan kultural yang kuat. Wilayah ini merupakan pusat permukiman keturunan pemangku adat, yang secara genealogis dan struktural menempati posisi penting dalam hierarki masyarakat adat Bayan. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada karakteristik khusus yang membedakannya dari wilayah lain, yakni tingginya nilai *sajikrama* yang dibebankan kepada perempuan bangsawan keturunan pemangku. Di Dusun Timuk Orong, jumlah *wirang* (sapi atau kerbau) dalam *sajikrama* mencapai 12 ekor, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan daerah lain di Bayan. Tingginya nilai tersebut mencerminkan bentuk

⁵ Yuliatin dkk., "Customary Law as The Basis of Character Education (Study on Indigenous Peoples in Bayan Village, North Lombok)," *Journal of Nonformal Education*, Vol. 9:1 (Februari 2023), hlm. 172, <https://doi.org/10.15294/jne.v9i1.42720>.

⁶ L Syukran, "Nikah Adat (Nobat) Masyarakat Bayan Lombok Utara: Dialog Agama dan Budaya," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 1:1 (2015), hlm. 96-97, <https://doi.org/10.61817/ittihad.v1i1.7>.

penghormatan yang tinggi terhadap keturunan pemangku sebagai kelompok yang memiliki posisi terhormat dalam struktur adat. Pada saat yang sama, hal ini juga mempertegas konsekuensi adat yang melekat dalam praktik pernikahan, khususnya dalam kasus pernikahan *tun bangsa*. Jika perempuan bangsawan keturunan pemangku menikah dengan laki-laki jajarkarang, mereka tidak diperbolehkan memasuki areal rumah adat dan mengikuti seluruh acara adat. Di sisi lain, proses perceraian bagi pasangan yang melakukan pernikahan *tun bangsa* ini tidak akan diproses atau diakui sebelum kewajiban *sajikrama* (denda pernikahan adat) dipenuhi oleh pihak laki-laki.⁷ Rigiditas praktik ini menjadikan Dusun Timuk Orong, Desa Bayan sebagai kasus representatif untuk memahami bagaimana sistem stratifikasi sosial difungsikan sebagai mekanisme kontrol dan diskriminasi terhadap perempuan dalam struktur adat.

Untuk memulihkan status sosial akibat terjadinya pernikahan *tun bangsa*, pihak laki-laki diwajibkan membayar sanksi adat berupa *sajikrama*, yakni bentuk kompensasi yang besarnya ditentukan oleh para tokoh adat. Sanksi ini tidak bersifat individual, melainkan menjadi beban kolektif yang ditanggung oleh keluarga besar pihak laki-laki. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pasangan tersebut akan menghadapi konsekuensi sosial yang serius seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sanksi adat memperkuat

⁷ Yuliatin dkk., “*Sajikrame* pada Pernikahan Bangsawan di Desa Bayan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9:2 (2024), hlm. 1188, [10.29303/jipp.v9i2.1885](https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.1885).

⁸ Lalu Hendri Nuriskandar, “Freedom of Marriage for Women Who She Want, Clashes Between Culture and Human Right Law, Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia,” *JATISWARA*, Vol. 36:1 (2021), hlm. 14, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.279>.

marginalisasi perempuan yang menimbulkan adanya ketimpangan gender di tengah masyarakat adat Bayan.

Ketimpangan gender juga terlihat dari mekanisme sanksi-sanksi adat yang tidak berdampak secara setara antara laki-laki dan perempuan dalam praktik pernikahan *tun bangsa* pada masyarakat adat Bayan. Laki-laki dari golongan *perwangse* memiliki keleluasaan untuk menikah dengan perempuan dari strata sosial mana pun tanpa menghadapi sanksi adat atau penurunan status.⁹ Pilihan pernikahan mereka tidak dianggap merusak martabat keluarga, sehingga posisi sosial laki-laki bangsawan tetap aman dalam hierarki adat. Berbeda dengan itu, perempuan bangsawan justru dibelenggu oleh aturan yang jauh lebih ketat. Ketika mereka menikah dengan laki-laki *jajarkarang*, tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan dianggap menurunkan kehormatan keluarga. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bagaimana aturan *tun bangsa* bekerja secara tidak setara, di mana perempuan bangsawan memiliki keterbatasan dalam hal memilih pasangan hidup, sementara laki-laki bangsawan memiliki otoritas dan kebebasan lebih besar.

Kompleksitas persoalan ini menuntut pendekatan yang mampu menjelaskan bagaimana perempuan yang melaksanakan pernikahan *tun bangsa* menjalani realitas keseharian mereka, terutama ketika pilihan pribadi berhadapan dengan struktur sosial yang ketat. Untuk itu, penelitian ini menggunakan kerangka *legal consciousness* sebagaimana dikembangkan oleh Patricia Ewick dan Susan Silbey.

⁹ L Syukran, "Nikah Adat (Nobat) Masyarakat Bayan Lombok Utara," hlm. 96-97.

Pendekatan ini menyoroti bagaimana individu memaknai hukum, merespons norma, serta membentuk strategi dalam menghadapi aturan yang memengaruhi hidup mereka.¹⁰ Dengan melihat kesadaran hukum perempuan, baik ketika mereka menempatkan diri di hadapan hukum adat, memanfaatkan celah di dalamnya, maupun mengambil jarak darinya, penelitian ini dapat mengungkap cara-cara mereka mengkompromikan konsekuensi sanksi *tun bangsa*. Melalui perspektif ini, respons perempuan tidak dipahami sekadar sebagai bentuk kepatuhan atau ketertindasan, tetapi sebagai tindakan yang berakar pada interpretasi, pengalaman, dan relasi kuasa yang mereka hadapi di dalam struktur adat.

Dengan mengacu paparan tersebut, penelitian ini ditujukan dalam rangka memahami secara mendalam dampak sosial, kultural, dan psikologis yang ditimbulkan bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan *tun bangsa*. Selain itu, penelitian ini juga menelaah strategi negosiasi, penyesuaian dan perlawanan yang muncul dari perempuan dan keluarganya. Pendekatan *legal consciousness* memungkinkan analisis yang lebih rinci tentang bagaimana perempuan menafsirkan posisi mereka dalam sistem adat, bagaimana mereka menilai konsekuensi sosial dan ekonomi dari pernikahan *tun bangsa*, serta bagaimana mereka membangun cara untuk bertahan atau mengurangi dampak sanksi tersebut dalam lingkungan adat yang bercorak hierarkis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perempuan bangsawan yang melakukan pernikahan *tun bangsa*

¹⁰ Patricia Ewick, Susan S Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (London: The University of Chicago Press, 1998), hlm. 35.

memaknai dan merespons sanksi adat pernikahan *tun bangsa*?

2. Apa saja strategi penyesuaian, negosiasi, atau kompromi yang dilakukan perempuan bangsawan dalam menghadapi tekanan sosial dan hukum adat terkait pernikahan *tun bangsa*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memahami bagaimana perempuan bangsawan yang melakukan pernikahan *tun bangsa* memaknai dan merespons sanksi adat tersebut.
- b. Mengidentifikasi strategi penyesuaian, negosiasi, atau kompromi yang dilakukan perempuan bangsawan dalam menghadapi tekanan sosial dan hukum adat terkait pernikahan *tun bangsa*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, antropologi hukum, dan studi gender dengan menghadirkan analisis mengenai bagaimana perempuan bangsawan memaknai dan merespons aturan adat dalam konteks pernikahan *tun bangsa*. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperluas diskursus tentang hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan pengalaman perempuan dalam sistem hukum yang bersifat plural.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, tokoh adat, lembaga keagamaan, dan para pemangku kebijakan mengenai cara perempuan bangsawan menghadapi tekanan sosial dan konsekuensi hukum adat dalam pernikahan *tun bangsa*. Dengan mengungkap strategi penyesuaian dan negosiasi yang dilakukan perempuan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pendekatan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan, penguatan posisi sosial mereka, serta upaya membangun dialog yang konstruktif antara nilai-nilai adat, keadilan sosial, dan kesetaraan gender.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pernikahan suku Sasak telah membahas aturan,¹¹ pandangan,¹² dan praktik pernikahan.¹³ Penelitian yang akan dilakukan berkaitan

¹¹ Yuliatin dkk., “Sajikrame pada Pernikahan Bangsawan di Desa Bayan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9:2 (2024), hlm. 1184-1192, [10.29303/jipp.v9i2.1885](https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.1885) ; Lalu Riki Wijaya, “Bias Gender pada Pernikahan Perempuan Bangsawan Sasak,” *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, Vol. 16:1 (2022), hlm. 1-12.

¹² Baiq Nita Sari, Syafiq Riza Hasan, “Pernikahan Semarga Keturunan Bangsawan sebagai Kriteria Kafā’ah bagi Masyarakat Sasak di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur,” *Jurnal Ilmiah ar-Risalah*, Vol. 21:1 (2023), hlm 69-80.

¹³ Oktaria Ningsih, “Eksistensi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Bayan di Kabupaten Lombok Utara,” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 55-70, <https://doi.org/10.46601/juridica.v1i1.174> ; Ainul Qusyairi dkk., “Pelaksanaan Hukum Adat Pernikahan di Desa Bayan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 14:1 (2024), hlm 71-79, <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.14878> ; Lalu Riki Wijaya, “Bias Gender pada Pernikahan Perempuan Bangsawan Sasak,” *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, Vol. 16:1 (2022), hlm. 1-12 ; Sukran Nizar Hilman dkk., “Nilai, Hambatan, dan Dampak Sosial dalam Prosesi Pernikahan Adat Sasak di Bayan Kabupaten Lombok Utara,” *HUMANIS: Journal of Arts and Humanities*, Vol. 26:4 (2022), hlm. 423-440, <https://doi.org/10.24843/JH.20> ; Erwinsya dkk., “Merariq Tradition of Sasak Tribe in Social Construction and National Law,” *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, Vol. 9:1 (2020), hlm. 48-55,

dengan praktik pernikahan suku Sasak di Desa Bayan. Kajian yang sudah ada tentang praktik pernikahan suku Sasak telah membahas keberadaan dan pelaksanaan adat pernikahan dalam masyarakat.¹⁴ Kemudian, dari fokus kajian studi yang ada telah membahas tentang faktor mengapa budaya ini masih bertahan, dan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan adat tersebut.¹⁵ Berbagai ragam praktik adat pernikahan Sasak juga telah dibahas oleh Zainur Rahman dkk.¹⁶

Kajian tentang faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan adat ini telah menemukan beberapa faktor seperti apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai adat, peran pranata dan tokoh adat, serta pemberian sanksi adat. Selain itu, modernisasi dan kurangnya minat generasi muda terhadap adat menjadi faktor penghambat keberadaan adat.¹⁷ Dalam pelaksanaannya, terdapat dua aspek yang memengaruhi,

<https://journal.unnes.ac.id/sju/jess/article/view/43255> ; Muh. Zainur Rahman dkk., “Adat Istiadat Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah,” *Society*, Vol. 12:2 (2021), hlm. 89-95, <https://doi.org/10.20414/society.v12i2.4135> ; Zainul Majdi, “Pernikahan Nobat Suku Sasak Desa Sukadana: antara Hukum Agama dan Hukum Positif,” *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 3:2 (2025), hlm. 383-393, [10.58344/jig.v3i2.277](https://doi.org/10.58344/jig.v3i2.277).

¹⁴ Yuliatin dkk., “Sajikrame pada Pernikahan Bangsawan,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9:2 (2024), hlm. 1184-1192 ; Oktaria Ningsih, “Eksistensi Hukum Adat Pernikahan,” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 55-70 ; Ainul Qusyairi, “Pelaksanaan Hukum Adat Pernikahan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 14:1 (2024), hlm 71-79 ; Lalu Riki Wijaya, “Bias Gender pada Pernikahan,” *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, Vol. 16:1 (2022), hlm. 1-12 ; Erwinsya dkk., “Merariq Tradition of Sasak Tribe,” *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, Vol. 9:1 (2020), hlm. 48-55 ; Muh. Zainur Rahman dkk., “Adat Istiadat Prosesi Pernikahan,” *Society*, Vol. 12:2 (2021), hlm. 89-95.

¹⁵ Oktaria Ningsih, “Eksistensi Hukum Adat,” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 55-70 ; Ainul Qusyairi dkk., “Pelaksanaan Hukum Adat Pernikahan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 14:1 (2024), hlm 71-79.

¹⁶ Muh. Zainur Rahman dkk., “Adat Istiadat Prosesi Pernikahan,” *Society*, Vol. 12:2 (2021), hlm. 89-95.

¹⁷ Oktaria Ningsih, “Eksistensi Hukum Adat Pernikahan,” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 55-70.

yakni penyebab eksternal dan penyebab internal. Penyebab internal antara lain kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap adat, tanpa paksaan, bahkan siap menunggu hingga mampu secara ekonomi untuk menjalankannya. Sedangkan penyebab eksternal seperti dukungan dari keluarga, tokoh adat, dan masyarakat sekitar, menunjukkan kuatnya sistem sosial dan kekerabatan.¹⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erni Budiwanti telah membahas bentuk-bentuk *sajikrama* yang harus dibayar dalam pernikahan adat masyarakat Bayan.¹⁹

Terakhir, dari segi pendekatan, sejumlah penelitian sebelumnya telah menggunakan pendekatan yuridis²⁰, gender,²¹ HAM,²² sosiologi hukum,²³ dan antropologi.²⁴ Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini menempatkan fokus pada praktik pernikahan *tun bangsa* dan pengalaman perempuan bangsawan

¹⁸ Ainul Qusyairi dkk., "Pelaksanaan Hukum Adat Pernikahan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 14:1 (2024), hlm 71-79.

¹⁹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak : Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2000).

²⁰ Lalu Destha Radea Anjarwadi, "Tinjauan Yuridis Penerapan Pernikahan Adat Turun Bangsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Bayan)," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram* (2020).

²¹ Lalu Riki Wijaya, "Bias Gender pada Pernikahan," *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, Vol. 16:1 (2022), hlm. 1-12.

²² Yuliatin dkk., "Sajikrame pada Pernikahan Bangsawan," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9:2 (2024), hlm. 1184-1192.

²³ Ainul Qusyairi dkk., "Pelaksanaan Hukum Adat Pernikahan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 14:1 (2024), hlm 71-79 ; Erwinsya dkk., "Merariq Tradition of Sasak Tribe," *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, Vol. 9:1 (2020), hlm. 48-55 ; Baiq Nita Sari, Syafiq Riza Hasan, "Pernikahan Semarga Keturunan Bangsawan," *Jurnal Ilmiah ar-Risalah*, Vol. 21:1 (2023), hlm 69-80.

²⁴ Oktaria Ningsih, "Eksistensi Hukum Adat Pernikahan," *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 1:1 (2020), hlm. 55-70 ; Muh. Zainur Rahman dkk., "Adat Istiadat Prosesi Pernikahan," *Society*, Vol. 12:2 (2021), hlm. 89-95.

adat Bayan keturunan pemangku, khususnya yang berasal dari Dusun Timuk Orong dalam menghadapi konsekuensi adatnya dengan menggunakan kerangka *legal consciousness* sebagaimana dikembangkan oleh Patricia Ewick dan Susan Silbey. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menelaah bagaimana perempuan memaknai, merespons, serta menegosiasikan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *legal consciousness* yang dikembangkan oleh Patricia Ewick dan Susan Silbey sebagai perangkat analitis utama. Teori ini memandang hukum bukan sekadar seperangkat aturan formal, tetapi sebagai fenomena yang dihayati, ditafsirkan, dan dinegosiasikan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelaah bagaimana perempuan bangsawan adat Bayan yang menjalani pernikahan *tun bangsa* memaknai dan merespons aturan adat, serta bagaimana mereka mengembangkan strategi untuk menghadapi konsekuensi sosial dan sanksi adat yang berlaku.

Kerangka *legal consciousness* berangkat dari gagasan bahwa hukum hadir dalam kehidupan sosial bukan hanya melalui institusi formal, tetapi melalui pengalaman, praktik, dan tindakan keseharian individu yang berinteraksi dengan aturan dan kekuasaan. Ewick dan Silbey mengidentifikasi tiga bentuk kesadaran hukum (*before the law*, *with the law*, dan *against the law*) yang menggambarkan

²⁵ Patricia Ewick, Susan S Silbey, *The Common Place of Law*, hlm. 35.

bagaimana individu memosisikan diri terhadap hukum, baik sebagai otoritas yang harus dihormati, sebagai sumber yang dapat dimanfaatkan, maupun sebagai sistem yang dapat dinegosiasikan atau bahkan dihindari.²⁶

Pendekatan ini menekankan bahwa hubungan masyarakat dengan hukum bersifat dinamis. Individu tidak hanya menjadi objek yang menerima penerapan aturan, tetapi juga menjadi pelaku yang menafsirkan, menyesuaikan, mematuhi, atau menentang hukum berdasarkan pengalaman personal dan konteks sosial mereka. Karena itu, *legal consciousness* menyoroti tindakan-tindakan kecil, baik yang tampak maupun tersembunyi, yang mencerminkan bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dalam realitas sosial.

Dalam konteks masyarakat adat Bayan, perempuan bangsawan adat Bayan yang melakukan pernikahan *tun bangsa* berada pada persimpangan antara aturan adat yang bersifat mengikat dengan hak-hak personal yang dijamin oleh hukum negara. Situasi ini menciptakan beragam bentuk kesadaran hukum. Ada perempuan yang menerima aturan adat sebagai otoritas yang tidak dapat diganggu gugat (*before the law*), ada yang berusaha menavigasi celah aturan untuk memperoleh ruang gerak sosial (*with the law*), dan ada pula yang menghindari atau menolak tekanan adat melalui bentuk-bentuk resistensi sehari-hari (*against the law*). Setiap bentuk kesadaran hukum ini mencerminkan cara perempuan menilai, memahami, serta merespons sanksi dan konsekuensi sosial yang muncul setelah pernikahan *tun bangsa*.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57-180.

Dengan kerangka ini, penelitian menelusuri bagaimana perempuan bangsawan adat Bayan mengembangkan strategi penyesuaian, negosiasi, dan kompromi dalam menghadapi tekanan adat, sekaligus mempertimbangkan posisi keluarga, status sosial, dan relasi kuasa yang memengaruhi tindakan mereka. Pendekatan *legal consciousness* memungkinkan identifikasi bentuk-bentuk respons yang tidak selalu tampak sebagai perlawanan terbuka, tetapi menunjukkan upaya perempuan mempertahankan agensi dalam struktur sosial yang hierarkis. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya menguraikan jenis sanksi adat dan dampaknya, tetapi juga memahami makna yang dibangun perempuan terhadap aturan tersebut serta strategi kehidupan yang mereka jalankan, sehingga perempuan diposisikan sebagai subjek aktif yang menegosiasikan kedudukan mereka dalam tatanan adat yang kompleks.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung pada masyarakat adat Bayan di Lombok Utara. Penelitian lapangan dipilih karena data yang dikumpulkan bersumber dari realitas sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya terkait praktik pernikahan *tun bangsa* sebagai bagian dari sistem kekerabatan dan adat istiadat suku Sasak. Melalui observasi langsung dan interaksi dengan informan penelitian, seperti tokoh adat, pemangku adat, serta perempuan bangsawan pelaku *tun bangsa*, peneliti memperoleh data empiris yang faktual mengenai praktik adat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang runtut mengenai pelaksanaan pernikahan *tun bangsa* beserta konsekuensi adat yang melekat padanya, termasuk aturan yang berlaku, pihak-pihak yang berperan, dan mekanisme penegakan sanksi dalam masyarakat Bayan. Sementara itu, sifat analitis diterapkan untuk menelaah bagaimana perempuan mengalami, menafsirkan, serta merespons tekanan sosial dan konsekuensi adat tersebut, khususnya terkait dinamika relasi kuasa, perubahan posisi sosial, dan cara mereka menegosiasikan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal dengan basis empiris-sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma formal, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, praktik *tun bangsa* dipahami bukan hanya sebagai aturan adat yang bersifat formal, tetapi sebagai realitas sosial yang dialami, ditafsirkan, dan dinegosiasikan oleh perempuan bangsawan adat Bayan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menelusuri keterkaitan antara struktur adat, stratifikasi sosial, serta pengalaman perempuan dalam merespons dan mengkompromikan sanksi adat yang berlaku di komunitas Bayan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian lapangan mencakup wawancara dengan tokoh adat di Desa Bayan, serta perempuan bangsawan yang telah melaksanakan tradisi pernikahan *tun bangsa*. Setelah data primer ini diperoleh, analisis yang akan dilakukan ialah dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan empiris.

b. Data Sekunder

Data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian meliputi berbagai literatur, buku-buku yang sudah banyak membahas tentang adat istiadat, sistem pernikahan yang ada di Indonesia, serta sumber relevan lainnya. Data ini digunakan sebagai referensi untuk memberikan konteks, memperkaya analisis, dan membandingkan hasil penelitian lapangan dengan teori atau konsep yang sudah ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan pada tahap awal untuk memperoleh gambaran umum mengenai praktik pernikahan *tun bangsa* dan dinamika sosial yang mengiringinya. Pengamatan ini mencakup interaksi masyarakat, proses adat, penerapan sanksi, serta respons perempuan dan keluarganya terhadap tekanan sosial yang muncul. Observasi dirancang secara sistematis agar dapat membantu peneliti menyusun fokus dan arah pertanyaan wawancara.

Aktivitas observasi telah dimulai sejak awal proses penelitian untuk memahami konteks sosial masyarakat adat Bayan secara lebih akurat.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pengetahuan, dan pandangan para pihak yang memiliki hubungan langsung dengan praktik *tun bangsa*. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, sehingga peneliti dapat menyesuaikan alur percakapan dengan narasi dan pengalaman informan. Dalam melakukan wawancara pertanyaan tidak disusun secara baku atau sistematis, melainkan lebih fleksibel menyesuaikan alur percakapan. Responden meliputi: perempuan bangsawan adat Bayan yang pernah menjalani pernikahan *tun bangsa* serta tokoh adat.

c. Dokumentasi

Tahap berikutnya setelah melakukan wawancara yakni mendokumentasikan atau berfoto dengan para pihak responden dan juga mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh, baik dari hasil observasi maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan didalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan tujuan menghasilkan informasi yang valid dan relevan terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam menganalisis data terkait pernikahan *tun bangsa*, peneliti menerapkan tiga tahapan analisis yang mengacu pada model Miles dan

Huberman.²⁷ Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan menata informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data yang berkaitan dengan pengalaman perempuan bangsawan adat Bayan dalam pernikahan *tun bangsa*, respons mereka terhadap sanksi adat, serta bentuk kesadaran hukum yang tampak. Proses ini membantu peneliti menemukan tema-tema kunci seperti tekanan sosial, strategi negosiasi, relasi kuasa, dan bentuk kompromi yang dijalankan perempuan dan keluarganya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk menata dan mengorganisasikan data yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dilakukan melalui uraian naratif yang sistematis. Narasi dimulai dari gambaran umum mengenai aturan adat Bayan terkait *tun bangsa*, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi pengalaman perempuan, respons mereka terhadap sanksi, serta dinamika sosial yang mengiringinya. Penyajian ini membantu peneliti melihat pola, hubungan antartema, serta variasi bentuk kesadaran hukum yang ditunjukkan informan.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses menafsirkan makna data dan menarik

²⁷ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, Inc., 2014), hlm 8-9.

kesimpulan secara bertahap. Pada tahap awal, kesimpulan yang muncul masih bersifat tentatif dan dapat berubah seiring bertambahnya informasi baru. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi antara hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen pendukung. Selanjutnya, peneliti menafsirkan data dengan menerapkan teori-teori yang sesuai dan memverifikasi temuan melalui observasi langsung terhadap praktik pernikahan *tun bangsa*.

G. Sistematika Pembahasan

Pada Bab Pertama, peneliti menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang berfokus pada praktik pernikahan *tun bangsa* dalam masyarakat adat Bayan, Lombok Utara. Selanjutnya, dijelaskan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian untuk memperlihatkan arah dan kontribusi ilmiah dari penelitian ini. Bagian telaah pustaka disusun untuk meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sekaligus mengidentifikasi posisi kebaruan penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan landasan teori dan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian. Di bagian akhir, disajikan sistematika pembahasan yang menggambarkan alur penyusunan setiap bab dalam penelitian ini.

Bab Kedua membahas landasan konseptual mengenai *kafā'ah* dalam perspektif hukum Islam, hukum positif (Kompilasi Hukum Islam), dan hukum adat. Pembahasan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana konsep kesepadanan dalam pernikahan dipahami dalam berbagai sistem hukum, sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan antara prinsip normatif kesetaraan dalam Islam

dan hukum negara dengan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat adat. Bab ini menjadi dasar teoritik untuk memahami ketegangan antara norma kesetaraan dan realitas stratifikasi sosial dalam praktik pernikahan *tun bangsa*.

Bab Ketiga menguraikan konteks sosial masyarakat adat Bayan, khususnya di Dusun Timuk Orong sebagai lokasi penelitian. Pembahasan meliputi kondisi geografis, struktur sosial, sistem kekerabatan, serta kedudukan keturunan pemangku dalam hierarki adat. Selain itu, bab ini menjelaskan secara rinci praktik pernikahan *tun bangsa*, termasuk tata cara pelaksanaan, bentuk sanksi adat (*sajikrama*), serta konsekuensi sosial yang ditimbulkan, terutama bagi perempuan bangsawan. Data-data dari bab selanjutnya berfungsi sebagai deskripsi empiris yang menjadi dasar bagi analisis pada bab berikutnya.

Bab Keempat merupakan bagian analisis yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam menghadapi praktik pernikahan *tun bangsa* dengan menggunakan kerangka *legal consciousness*. Pembahasan diarahkan pada bagaimana perempuan memaknai sanksi adat, merespons tekanan sosial, serta mengembangkan strategi penyesuaian, negosiasi, dan resistensi dalam kehidupan sehari-hari. Analisis ini diklasifikasikan ke dalam bentuk *before the law*, *with the law*, dan *against the law*, untuk menunjukkan dinamika relasi antara perempuan dan hukum adat dalam struktur sosial yang hierarkis.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh temuan dan analisis penelitian. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas dan sistematis. Selain itu, disampaikan pula saran yang bersifat akademis dan praktis, terutama terkait pengembangan kajian hukum keluarga

Islam, penguatan perlindungan terhadap perempuan, serta upaya membangun dialog antara hukum adat, hukum Islam, dan prinsip kesetaraan dalam konteks masyarakat plural di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup yang menyajikan ringkasan jawaban atas rumusan masalah penelitian, yang disusun berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat implikasi dari hasil penelitian, serta rekomendasi yang mencakup saran akademik untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan saran praktis yang ditujukan bagi masyarakat secara umum.

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan serta analisis yang telah dilakukan terhadap pengalaman perempuan bangsawan adat Bayan yang melakukan pernikahan *tun bangsa*, dengan menggunakan kerangka *legal consciousness*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemaknaan dan respons perempuan terhadap sanksi adat dalam pernikahan *tun bangsa* menunjukkan adanya variasi kesadaran hukum. Sebagian perempuan memaknai sanksi sebagai konsekuensi yang harus diterima dan menunjukkan kepatuhan terhadap otoritas adat (*before the law*), sebagian lainnya merespons secara strategis dengan memanfaatkan ruang dalam aturan adat untuk mempertahankan relasi sosial dan posisi keluarga (*with the law*), sementara sebagian lainnya menunjukkan bentuk resistensi terhadap tekanan adat, baik secara terselubung maupun terbuka (*against the law*). Namun demikian, bentuk kesadaran hukum *before the law* merupakan pola yang paling dominan, yang

mencerminkan kuatnya internalisasi otoritas adat dalam membentuk cara perempuan memahami dan merespons sanksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki agensi, relasi mereka dengan hukum adat tetap berada dalam kerangka struktur yang hierarkis.

2. Strategi yang dilakukan perempuan dalam menghadapi tekanan sosial dan sanksi adat meliputi negosiasi dengan keluarga dan tokoh adat, kompromi melalui penerimaan sebagian konsekuensi adat, serta penyesuaian sosial untuk mengurangi dampak marginalisasi. Dalam kondisi tertentu, strategi tersebut juga berkembang menjadi bentuk resistensi terhadap aturan adat yang dianggap membatasi kebebasan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek dari aturan adat, tetapi juga subjek yang secara aktif menegosiasikan, menyesuaikan, dan dalam batas tertentu menantang posisi mereka dalam struktur sosial yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis merumuskan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik pada ranah akademik maupun praktis, dalam merespons persoalan praktik pernikahan *tun bangsa* di masyarakat adat Bayan, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat adat dan tokoh adat Bayan, diperlukan upaya reflektif terhadap praktik sanksi adat yang berpotensi menimbulkan ketimpangan gender. Penguatan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan perlu dikembangkan dalam

kerangka adat tanpa harus menghilangkan identitas budaya, sehingga aturan adat dapat lebih responsif terhadap hak-hak perempuan.

2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, diperlukan program penyuluhan hukum yang tidak hanya berfokus pada hukum positif, tetapi juga pada relasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong dialog antara nilai adat dan prinsip keadilan sosial.
3. Bagi lembaga keagamaan dan tokoh agama, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai konsep pernikahan dalam Islam yang tidak menjadikan status sosial sebagai penghalang. Pendekatan keagamaan yang kontekstual dapat menjadi jembatan dalam mereduksi legitimasi praktik diskriminatif dalam adat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai praktik pernikahan adat dalam perspektif pluralisme hukum dan gender, termasuk dengan membandingkan praktik serupa di komunitas adat lain. Selain itu, penelitian berbasis putusan pengadilan agama terkait konflik antara adat dan hukum negara juga penting untuk melihat bagaimana negara merespons praktik-praktik tersebut secara konkret.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Lubuk Agung, 2023).

Buku

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002).

Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

At-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī* (Riyadh: Dār al-Salām, 2009).

Az-Zuḥaylī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998).

Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKIS, 2000).

Cika, I Wayan dkk., *Ritual Maulid Adat Masyarakat Bayan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat* (Badung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung, 2012).

Ewick, Patricia dan Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (Chicago: The University of Chicago Press, 1998).

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Mesir: 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakāh, 1956).

Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1415 H).

Miles, Matthew B., dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, 2014).

Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Faḥḥ li al-I'lām al-'Arabī, 1365 H).

Safwan, Imam, *Langit Seperti Cangkang Telur Bebek* (Mataram: Komunitas Akar Pohon 2014).

Sugitanata, Arif, *Produk Hukum Pernikahan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat* (Pati: Al Qalam Media Lestari, 2023).

Sukrati, *Buku Profil Desa: Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2023* (Bayan: Tim Kelompok Kerja Desa Bayan, 2023),

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Jurnal/Skripsi/Tesis

Anjarwadi, Lalu Destha Radea, "Tinjauan Yuridis Penerapan Pernikahan Adat Turun *Bangsa* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Bayan)," Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram (2020).

Elhut, Mücahit dan Bakhtyar Mohammed, "Marāsım az-Zawāj 'ında al-'Arab fī al-Jāhiliyyah wa Şadr al-Islām," *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* (2022), <https://doi.org/10.32950/rteuifd.1095618>.

Erwinsya, dkk., "Merariq Tradition of Sasak Tribe in Social Construction and National Law," *JESS (Journal of Educational Social Studies)* (2020), <https://journal.unnes.ac.id/sju/jess/article/view/43255>.

Hilman, Sukran Nizar dkk., "Nilai, Hambatan, dan Dampak Sosial dalam Prosesi Pernikahan Adat Sasak di Bayan Kabupaten Lombok Utara," *HUMANIS: Journal of Arts and Humanities*, Vol. 26:4 (2022), <https://doi.org/10.24843/JH.20>.

Khalid, Hasbuddin, "Analisis Hukum tentang Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hukum Adat," *Unes Journal of Swara Justisia* (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.403>.

Kristanto, Kiki, dkk., "Customary Law as Part of The Reform Legal System in Indonesia," *Focus Journal Law Review* (2023), [10.62795/fjl.v3i2.227](https://doi.org/10.62795/fjl.v3i2.227).

Majdi, Zainul, "Pernikahan Nobat Suku Sasak Desa Sukadana: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Global* (2025), [10.58344/jig.v3i2.277](https://doi.org/10.58344/jig.v3i2.277).

- Muslim, Dendi Ramdani dkk., "Legal and Traditional Construction in Wedding Ceremonies: A Sociological Legal Perspective," *JURISPRUDENSI*, Vol. 17:1 (2025), hlm. 126-127, [10.32505/jurisprudensi.v17i1.10229](https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.10229).
- Muzakki, Ahmad, dkk., "Kafā'ah and Marriage in Jahily and Early Islam (Studies in the History of Islamic Law)," *Tsaqafah* (2024), <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i2.12395>.
- Ningsih, Oktaria, "Eksistensi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Bayan di Kabupaten Lombok Utara," *JURIDICA* (2020), <https://doi.org/10.46601/juridica.v1i1.174>.
- Nuriskandar, Lalu Hendri, "Freedom of Marriage for Women Who She Want, Clashes Between Culture and Human Right Law, Lombok West Nusa Tenggara, Indonesia," *JATISWARA* (2021), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.279>.
- Putri, Naura Tania, Syadzaya Nailufar, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3:2 (2023), <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1568>.
- Qusyairi, Ainul, dkk., "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (2024), <https://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.14878>.
- Rahman, Muh. Zainur, dkk., "Adat Istiadat Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah," *Society* (2021), <https://doi.org/10.20414/society.v12i2.4135>.
- Sari, Baiq Nita dan Syafiq Riza Hasan, "Pernikahan Semarga Keturunan Bangsawan sebagai Kriteria Kafā'ah bagi Masyarakat Sasak di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Ilmiah ar-Risalah* (2023).
- Suwarjin, "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage," *Jurnal Ilmiah Mizani* (2024), [10.29300/mzn.v9i2.8498](https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498)
- Syukran, L., "Nikah Adat (Nobat) Masyarakat Bayan Lombok Utara: Dialog Agama dan Budaya," *Al-Ittihad* (2015), <https://doi.org/10.61817/ittihad.v1i1.7>
- Wijaya, Lalu Riki, "Bias Gender pada Pernikahan Perempuan Bangsawan Sasak," *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, Vol. 16:1

(2022).

Yuliatin, dkk., "Customary Law as The Basis of Character Education (Study on Indigenous Peoples in Bayan Village)," *Journal of Nonformal Education* (2023), <https://doi.org/10.15294/jne.v9i1.42720>

Yuliatin, dkk., "Sajikrame pada Pernikahan Bangsawan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* (2024), [10.29303/jipp.v9i2.1885](https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.1885)

Ziadeh, Farhat J., "Equality (Kafā'ah) in the Muslim Law of Marriage," *The American Journal of Comparative Law* (1957), <https://doi.org/10.2307/838163>.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Wawancara

Wawancara dengan Dende Ajeng, Perempuan Bangsawan Desa Bayan, Bayan, Lombok Utara, tanggal 13 Januari 2026.

Wawancara dengan Dende Ayu, Perempuan Bangsawan Desa Bayan, Bayan, Lombok Utara, tanggal 19 Januari 2026.

Wawancara dengan Dende Pika, Perempuan Bangsawan Desa Bayan, Bayan, Lombok Utara, tanggal 12 Januari 2026.

Wawancara dengan Raden Gedarip, Tokoh Adat Desa Bayan, Bayan, Lombok Utara, tanggal 18 Januari 2026.

Wawancara dengan Raden Riko, Tokoh Adat Desa Bayan, Bayan, Lombok Utara, tanggal 6 Januari 2026.

Wawancara dengan Raden Suryanto, Tokoh Adat Desa Bayan, Bayan, Lombok Utara, tanggal 11 Januari 2026.